

**KAJIAN YURIDIS PASAL 431 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Genta Yanuar Wahyudi

NIM : 2010111039

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Genta Yanuar Wahyudi

Nim : 2010111039

Judul : KAJIAN YURIDIS PASAL 431 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai tugas akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 09 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Fauziyah, S.H., M.H

NPK : 198107111110409624

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PASAL 431 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Diterima dan Diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2024

Tempat : Ruang 3.13 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji

Ketua




Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H
NPK:1990050611703780

Sekretaris



Lutfan Ubaidillah, S.H., M.H
NPK: 1988011711703781

Anggota



Dr. Fauziah, S.H., M.H
NPK:198107111110409624

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK:1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Genta Yanuar Wahyudi

Nim : 2010111039

Judul : KAJIAN YURIDIS PASAL 431 TERHADAP KEWENANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENUNDAAN PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 09 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

Genta Yanuar Wahyudi

MOTTO

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul Nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada-Nya apa yang telah kamu kerjakan”

(Q.S. At-Taubah ayat 105).



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia dan pertolongannya sehingga saya mampu menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Kajian Yuridis Pasal 431 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”** Sholawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpakan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang mampu mengubah peradaban dunia dari zaman jahilliyah ke zaman Ilmiah seperti yang kita rasakan hingga saat ini.

Disadari dengan sepenuhnya bahwa, berkat dukungan dari semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya Ilmiah sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya, besar harapan kami selaku penulis agar Penulisan Hukum ini memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia guna terciptanya bangsa yang aman, tentram, dan sejahtera.

Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada penulis, tentunya penulis menyadari bahwa adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Hukum ini. Karenanya diharapkan adanya masukan dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan karya-karya berikutnya.

Demikian pengantar dari saya, sekali lagi saya berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya, dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Metode Pendekatan	9
1.5.2. Jenis Penelitian	9
1.5.3. Bahan Hukum	10
1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum	12
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Definisi Pemilihan Umum (Pemilu).....	13
2.2. Teori Kewenangan	16
2.3. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	18
2.4. Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu)	22
2.5. Teori Tata Urutan Perundang-Undangan	25
2.6. Demokrasi	28
2.7. Penafsiran Hukum	32
2.7.1. Definisi Penafsiran Hukum	32
2.7.2. Ragam Metode Penafsiran Hukum	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
Kajian Yuridis Pasal 431 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	35
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

